PEMBERIAN KOMISI BAGI PETUGAS BEA DAN CUKAI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRINSIP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Zainul Wafi
NIM: 224102030031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PEMBERIAN KOMISI BAGI PETUGAS BEA DAN CUKAI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRINSIP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
MUHAMMAD ZAINUL WAFI
NIM. 224102030031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PEMBERIAN KOMISI BAGI PETUGAS BEA DAN CUKAI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRINSIP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam NegeriKiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Muhammad Zainul Wafi
NIM: 224102030031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
NIP. 198604122023211019

PEMBERIAN KOMISI BAGI PETUGAS BEA DAN CUKAI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PRINSIP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H	**St. Sarirah, M.H**
NIP. 197507012009011009	NIP. 199202252019032014

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Annisa, 4: 58).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Mushaf Syaamil Quran, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014): 59.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah", Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, berserta seluruh keluarganya.

Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

Keluarga tercinta, ibu tercinta Denik Indrawati Dan bapak tercinta Abdullah, serta seluruh keluaraga bapak dan ibu yang ikut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis supaya mampu menyelasaikan perkuliahan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha esa dan segala maha, sholawat serta salam selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis mengucapkan terima kasih atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnnya yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini

Skrpsi ini berjudul **"Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah"**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. selaku Kepala Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara. yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menempuh perkuliahan di program studi ini.
4. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Robiatul Firdaus S.H.I M.S.I. Ph.D selaku desen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. serta selalu memberikan semangat motivasi yang sangat bermamfaat dan berharaga terkhusus bagi penulis.
6. Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa seangkatan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam seluruh aktivitas di perkuliahan, juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, senantiasa dilimpahkan kesehatan, rezeki halal dan barokah, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Zainul Wafi, 2026: *"Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah "*

Kata Kunci: Komisi, Bea dan Cukai, Gratifikasi, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Jabatan Publik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerimaan komisi, hadiah, atau gratifikasi oleh petugas Bea dan Cukai yang menjadi perhatian publik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi dalam pelayanan kepabeanan. Dalam perspektif hukum positif, praktik pemberian komisi dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang apabila berkaitan dengan jabatan. Sementara dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pejabat publik dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menjunjung nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Penelitian ini hadir untuk menjembatani pendekatan hukum positif dengan pendekatan etis-teologis Islam terhadap praktik pemberian komisi bagi petugas Bea dan Cukai.

Fokus penelitian ini meliputi: (1) bagaimana ketentuan pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang hasil sitaan di Indonesia dan (2) bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang sitaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan pemberian komisi bagi petugas Bea dan Cukai berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, khususnya berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan etika jabatan publik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian komisi kepada petugas Bea dan Cukai pada dasarnya harus dibedakan antara pemberian resmi yang diatur dalam ketentuan hukum dan pemberian yang termasuk gratifikasi atau suap. (1) Dalam hukum positif Indonesia, penerimaan komisi yang berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, praktik pemberian komisi yang berpotensi memengaruhi independensi pejabat dipandang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemegang kekuasaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pejabat publik, khususnya petugas Bea dan Cukai, wajib menjaga integritas jabatan dan menghindari segala bentuk pemberian yang dapat menimbulkan syubhat serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 13

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 16

BAB II PENELITIAN TERDAHULU **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teoretis 29

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Pendekatan dan Jenis penelitian 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber Bahan Hukum45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum47
D. Analisa Bahan Hukum48
E. Tahap-Tahap Penelitian49
BAB IV PEMBAHASAN.....53
A. Ketentuan Pemberian Komisi Untuk Petugas Bea Cukai Atas Barang Hasil Sitaan Di Indonesia.....53
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Komisi Untuk Petugas Bea Cukai Atas Barang Sitaan.....66
BAB V PENUTUP.....74
A. Simpulan74
B. Saran.....76
DAFTAR PUSTAKA.....7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk sektor kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai.[1]

Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *customs*. Bea Cukai (DJBC) dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946, pendahulu disebut *De dienst der invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen*, struktur yurisdiksinya merupakan lembaga Nasional Indonesia, wilayah hukum Indonesia, yurisdiksi hukum nasional, lembaga pemerintah Indonesia, wilayah hukum Indonesia, yurisdiksi hukum nasional, lembaga pemerintah

[1] Hadi Ristriawan dan Dian Kartika Sugiharti, "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme *Checks and Balances System*," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 601–619, https://doi.org/10.31078/JK1437

Indonesia dan instrumen dasarnya adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 1995.[2]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia. Tugas dan wewenang yang diemban oleh institusi ini sangat luas, mencakup pemeriksaan sarana pengangkut, barang, bangunan, hingga terhadap orang yang berada di kawasan pabean [3]. Dengan kewenangan sebesar itu, petugas Bea dan Cukai dituntut untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Secara kelembagaan, DJBC telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun budaya antikorupsi. Berbagai upaya dilakukan, termasuk penyelenggaraan webinar tentang antikorupsi dan pengendalian gratifikasi bagi para pegawai . Bahkan, terdapat catatan positif bahwa pada tahun 2022, seorang pegawai Bea Cukai Tanjung Emas telah melaporkan upaya gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi contoh baik bagi pegawai lainnya . Institusi ini juga memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi yang mewajibkan pegawai untuk menolak gratifikasi, melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi, serta melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Hardi Fardiansyah Dkk, *Kepabeanan Dan Cukai*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 13.

[3] Raden Adi Tri Milala dan Teguh Prabowo Ismail, "Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 181–191, https://doi.org/10.35586/jyur.v9i2.3848

Namun, dalam beberapa tahun terakhir isu mengenai penerimaan hadiah, gratifikasi, atau komisi oleh petugas Bea dan Cukai menjadi perhatian publik. Menjelang hari raya keagamaan misalnya, institusi ini secara tegas mengeluarkan larangan bagi seluruh pegawai untuk menerima parsel, bingkisan, atau hadiah dalam bentuk apapun . Larangan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berakibat pada penjatuhan hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai PNS.[4]

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika berbicara tentang "komisi" yang mungkin diterima oleh petugas Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugasnya. Istilah komisi dalam konteks ini perlu dibedakan secara tegas antara pemberian yang sah sesuai ketentuan (seperti penghargaan resmi) dengan pemberian yang bersifat gratifikasi atau suap. Ketidakjelasan batasan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, mengingat petugas Bea dan Cukai memiliki kewenangan strategis yang dapat menentukan kelancaran usaha para pelaku bisnis impor-ekspor.[5]

Pada ayat 1 dan 2 Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang perseorangan, kelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4]D. I. Irawan, "Analisis Pemberian Parcel kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Nama Jurnal*, Vol. 3, No. 1 (2015), halaman.21.

[5] I. S. Iskandar, "Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik," *Jurnal Administrasi Publik: JAP* 14, no. 2 (2023), https://doi.org/10.31506/jap.v14i2.21863

orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi. Jumlah premi yang diberikan paling banyak sebesar 50% dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeananUndang-Undang Kepabeanan terdapat ketentuan yang memberikan landasan hukum bagi pemberian premi atau insentif kepada pihak-pihak yang berjasa dalam menangani pelanggaran di bidang kepabeanan. kebijakan ini berakar pada upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang dituangkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. [6]

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mengungkap pelanggaran kepabeanan, dengan didasari pemikiran bahwa pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi kuat bagi individu, kelompok, atau unit kerja untuk lebih aktif dalam memberikan informasi, melakukan penindakan, hingga menuntaskan proses hukum. Ketentuan lebih rinci mengenai teknis pemberian premi ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang pertama kali diterbitkan sebagai PMK Nomor 243/PMK.04/2011 dan terakhir diperbarui dengan PMK Nomor 21 Tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

Secara mekanisme, pasal ini menjanjikan premi paling banyak 50% dari nilai tertentu yang berasal dari hasil penindakan pelanggaran, seperti

[6] D. Albram, "Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia," *De Jure*, Vol. 16, No. 1 (2016), 105–118, https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.105-118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana denda, hasil lelang barang bukti, hingga nilai barang sitaan yang tidak dapat dilelang. Namun, terdapat batasan maksimal premi yang diberikan, yakni sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan khusus bagi pemberi informasi yang dibatasi paling banyak Rp50 juta. Meskipun lahir dari niat baik untuk memperkuat penegakan hukum, dalam perkembangannya Pasal 113D menuai berbagai sorotan dan perdebatan. Kritik akademis menyoroti potensi moral hazard dan konflik kepentingan, di mana insentif yang dikaitkan dengan nilai barang sitaan dikhawatirkan mendorong aparat untuk cenderung "mencari pelanggaran" demi mengejar target premi.[7]

Beberapa kasus yang pernah mencuat ke permukaan menunjukkan bahwa modus pemberian komisi kepada petugas Bea dan Cukai dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, fasilitas, hingga bentuk gratifikasi lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai batasan-batasan penerimaan komisi, serta pemahaman yang sama antara aparat penegak hukum, petugas Bea dan Cukai, dan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] D. Apriani, Z. Idris, E. Kurniasih, dan P. S. Sinaga, “Revisi Sanksi Denda Administratif Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Suatu Analisis Hukum,” *Journal Equitable*, Vol. 10, No. 2 (2025), 317–338, https://doi.org/10.37859/jeq.v10i2.9045

[8] Agatha Olivia Victoria, "Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Hari Ini," ANTARA News, 16 Oktober 2026, https://www.antaranews.com/berita/5790597/tiga-eks-pejabat-bea-cukai-hadapi-sidang-tuntutan-kasus-suap-hari-ini.

Di tingkat internasional, Amerika Serikat melalui laporan National Trade Estimate (NTE) secara resmi memprotes kebijakan ini karena dinilai berpotensi menimbulkan korupsi, ketidakpastian, dan kurangnya transparansi, serta bertentangan dengan semangat Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO. Dengan demikian, kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait tata kelola yang baik dan komitmen perdagangan internasional, sehingga rencana pemerintah untuk mengevaluasinya mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Dari perspektif regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk mengatur masalah ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas mengenai gratifikasi yang wajib dilaporkan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK dapat dikenakan pidana. [9]Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk soal pemahaman dan budaya organisasi.

Dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah, persoalan penerimaan komisi atau hadiah oleh pejabat publik mendapatkan perhatian yang serius. Fiqh siyasah dusturiyah merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] N. Syafira, E. Effendi, dan Erdiansyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Vol. 2, No. 2 (2015), 1–15, tersedia secara daring: https://www.neliti.com/publications/34368/tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no

cabang ilmu fiqh yang membahas tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, mekanisme pengangkatan pemimpin, serta batasan-batasan kewenangan pejabat publik . Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugasnya.[10]

Para ulama klasik telah lama membahas tentang larangan penerimaan hadiah oleh pejabat publik. Dalam tradisi keislaman, dikenal sebuah kaidah bahwa hadiah bagi pejabat adalah suap (*risywah*). Rasulullah SAW bersabda: *"Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah sesuatu yang khianat (ghulul)"*(HR. Ahmad). [11]Hadis ini menunjukkan betapa tingginya sensitivitas Islam terhadap potensi konflik kepentingan ketika seorang pejabat menerima pemberian dari pihak yang memiliki kepentingan dengan jabatannya.

Lebih jauh, fiqh siyasah dusturiyah juga mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan larangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks keindonesiaan, kajian fiqh siyasah dusturiyah telah digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan praktik ketatanegaraan, termasuk mengenai wewenang lembaga negara , penyelenggaraan pemilu , serta sistem kerja institusi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan fiqh siyasah dusturiyah memiliki relevansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Nurlali Rahmawati, & Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, (Bogor: Lindan Bestari 2021), hal.12.

[11] O. D. Cahya dan R. A. Askar, "Kajian Kualitas Hadits tentang Risywah dalam Perspektif Ulumul Hadits: Analisis Sanad dan Matan," *Al-Tarbiyah*, Vol. 3, No. 2 (2025), 180–191, https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2247

yang kuat untuk mengkaji persoalan kontemporer dalam ketatanegaraan Indonesia.[12]

Di sinilah pentingnya melakukan kajian yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, tidak hanya dari perspektif hukum positif tetapi juga dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Pendekatan ini penting karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dusturiyah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab, dapat menjadi fondasi etis yang kuat dalam membangun integritas aparatur negara.

Fiqh siyasah dusturiyah menawarkan kerangka berpikir yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya seorang pejabat publik menjalankan amanahnya. Dalam konsepsi Islam, jabatan publik bukanlah hak istimewa melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan atau negara, tetapi juga kepada Allah SWT. Kesadaran teologis seperti ini diharapkan dapat menjadi benteng internal yang kuat bagi setiap pejabat untuk menolak segala bentuk pemberian yang dapat mengganggu independensi dan profesionalismenya.

Karakter pembeda sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua ranah kajian tersebut secara spesifik pada konteks mikro organisasi, yaitu profesi petugas Bea dan Cukai. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aturan main (hukum positif) tentang komisi, tetapi

[12] M. Jaidi, A. Hasan, M. Umar, dan N. Khasyi'in, "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam" (2024), https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

juga akan membedahnya dengan pisau analisis fiqh siyasah dusturiyah yang selama ini lebih banyak diterapkan pada isu-isu konstitusional. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang holistik. Jika hukum positif (UU Pemberantasan Korupsi, PP Disiplin PNS) memberikan sanksi eksternal dan prosedural, maka fiqh siyasah dusturiyah menggali dimensi internal-etis seorang pejabat. Ia tidak hanya mempertanyakan "apa hukumannya?" tetapi lebih fundamental lagi, "bagaimana seorang pemegang amanah publik (*ulil amri*) harus bersikap agar terhindar dari syubhat dan memelihara kepercayaan (*amanah*) yang diberikan negara dan Tuhan?" [13]Dengan demikian, penelitian ini menjembatani nalar legal-formal dengan nalar etis-teologis yang relevan dengan mayoritas masyarakat Indonesia.

Urgensi untuk mengkaji persoalan komisi bagi petugas Bea dan Cukai tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran disiplin semata, melainkan karena dampak sistemik yang ditimbulkannya. Pertama, posisi strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator dan industrial assistance membuatnya rentan menjadi titik rawan korupsi. Setiap keputusan diskresi yang diambil petugas, seperti penetapan tarif, jalur prioritas, atau pemeriksaan fisik, memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pengguna jasa. Dalam situasi ini, celah penerimaan "komisi" sekecil apa pun dapat dengan mudah menjelma menjadi pungutan liar (pungli)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] S. N. Fidzoh, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah," Vol. 2, No. 1 (2022), 17–34, https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.4517

atau suap yang terinstitusionalisasi, sehingga mendistorsi pasar dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh. [14]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

B. Fokus Penelitian

Pada konteks penelittian diatas, maka fokus penelitian ini yang di bahas dalam penelitian ini ada dua. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang hasil sitaan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang sitaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tentang permasalahan yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis ketentuan pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang hasil sitaan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] Kamarulah, R. P., L. Y. Prakoso, dan I. W. Warka, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan dan Pencegahan Penyelundupan di Wilayah Laut Indonesia," *Strategi Pertahanan Laut* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33172/spl.v9i1.1389

2. Untuk Mengkaji pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemberian komisi untuk petugas Bea Cukai atas barang sitaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam studi hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara, dengan perspektif perbandingan dari hukum Islam (fiqh siyasah). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan konsep "etika pejabat publik berbasis nilai" yang mengintegrasikan prinsip *good governance* (transparan, akuntabel) dengan nilai-nilai Islami (amanah, adil, *mas'uliyyah*/tanggung jawab).[15]

Manfaat penelitian akan menjelaskan kontribusi yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai. Kegunaan ini dapat dibagi menjadi dua kategori: teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut dapat bermanfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara umum. Kegunaan penelitian harus bersifat realistis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin hukum tata negara dan hukum Islam. Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] I. Ramadhan, N. Hadist, dan K. Kurniati, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam," *Ethics and Law Journal* 2, no. 3 (2024): 15–22, https://doi.org/10.61292/eljbn.209

bertujuan untuk memperkaya khazanah akademik terkait penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis regulasi dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menjelaskan kontribusi nyata penelitian terhadap pemecahan masalah dan perbaikan kebijakan di masyarakat.

a. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR): Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan (input) bagi pemerintah dan legislatif dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik, remunerasi, dan larangan penerimaan komisi bagi petugas pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, agar lebih jelas, adil, dan tidak multitafsir.

b. Bagi Pimpinan Instansi (DJBC): Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal bagi pimpinan di lingkungan Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pegawai. Tujuannya adalah untuk memperkuat integritas petugas serta mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dapat merugikan negara dan merusak citra institusi.

c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berinteraksi langsung dengan petugas Bea dan Cukai, mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

demikian, masyarakat dapat ikut berperan serta dalam mengawasi dan mencegah praktik pemberian komisi ilegal yang termasuk dalam kategori gratifikasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian penting dalam penelitian yang memberikan penjelasan rinci tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari misinterpretasi dan memastikan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca mengenai konsep yang dikaji.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu permasalahan, peristiwa, atau dokumen berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku . Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis berarti mengkaji dan menganalisis praktik pemberian komisi kepada petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pisau analisis utama. Ini mencakup identifikasi hukum yang berlaku (seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Bea dan Cukai, dan peraturan tentang gratifikasi), analisis apakah pemberian komisi tersebut melanggar ketentuan hukum, serta penarikan kesimpulan yuridis atas praktik tersebut.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Z. A. Marpaung, "Analisis Hukum Peninjauan Kembali terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 PK/Pid.Sus/2019)," *Jurnal Spektrum Hukum* 20, no. 1 (2023): 19, https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3794

2. **Pemberian Komisi**

Pemberian komisi adalah pemberian imbalan uang atau barang oleh pihak tertentu (dalam konteks ini, bisa pengguna jasa kepabeanan seperti importir atau ekspeditur) kepada petugas Bea dan Cukai. Imbalan ini biasanya diberikan sebagai bentuk "terima kasih" atau imbalan atas jasa yang telah diberikan, seperti kelancaran pengurusan dokumen, percepatan proses pemeriksaan, atau pengabaian terhadap pelanggaran. Dalam penelitian ini, pemberian komisi dikaji dari perspektif hukum positif, apakah termasuk dalam kategori gratifikasi terlarang atau suap, terlepas dari apakah ada "niat" tertentu atau tidak.[17]

3. **Petugas Bea dan Cukai**

Petugas Bea dan Cukai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mereka memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai penyelenggara negara, mereka terikat pada kode etik dan peraturan disiplin ASN, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang melarang penerimaan gratifikasi atau suap yang berhubungan dengan jabatannya.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] A. Akmal, "Gratifikasi Sebagai Bentuk Suap Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001," *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* (2024), https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.1332

[18] G. Damaiyanto, "Analisis Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum dalam Konteks Kepegawaian," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (2025), 405–416, https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4433

4. **Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Untuk memahami istilah ini, perlu diuraikan menjadi tiga kata kunci:

a. Prinsip adalah suatu kebenaran yang fundamental, dasar, atau asas yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan berperilaku. Prinsip berfungsi sebagai landasan atau titik tolak dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau membangun suatu sistem pemikiran.

b. Fiqh Siyasah Adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang pengaturan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan. Fiqh siyasah mencakup pengelolaan kekuasaan, legislasi (pembuatan hukum), dan hubungan antara penguasa (ulil amri) dengan rakyat, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.[19]

c. Siyasah Dusturiyah Secara etimologi, kata dustur (dari bahasa Persia) berarti seseorang yang memiliki otoritas atau fondasi . Dalam perkembangannya, dustur diartikan sebagai konstitusi atau hukum dasar . Secara istilah, Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan konstitusi, legislasi (pembentukan undang-undang), serta sistem dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[20] Menurut Djazuli, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] A. D. Putri, F. Nurkarimah, A. Rahmi, dan W. W. Wismanto, "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam" (2024), https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169

[20] W. F. Utami dan M. Firmansyah, "Application of Fiqh Siyasah in the Field of Constitution," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), 132, https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140

membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalamnya dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi . Lebih lanjut, Djazuli menegaskan bahwa permasalahan utama dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat .[21]

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai; masalah masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah. Pada bab pertama merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

pembahasan skripsi.

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian. Membahas mengenai: penelitian terdahulu Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah. dan kajian teori.

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan hukum, analisis hukum, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini membahas mengenai: Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti menganggap penting untuk menggabungkan kajian pustaka dengan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Langkah ini bertujuan untuk memperkaya kerangka teori yang akan digunakan dalam analisis yang direncanakan. Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan landasan teoritik yang lebih kuat, menjelaskan hubungan antar konsep, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya berperan penting sebagai acuan bagi peneliti dalam mengeksplorasi dimensi penelitian. Ini membantu penulis memahami kerangka teoritis, metodologi, dan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat memperkaya dan memvalidasi pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Meskipun tidak ada penelitian dengan judul yang sama, peneliti berhasil menemukan beberapa skripsi terkait yang menjadi referensi utama. Skripsi-skripsi ini memberikan wawasan tambahan dan wawasan yang bermanfaat untuk melengkapi dan menguatkan landasan teoritis yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi di antaranya mencakup Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan Cukai Dengan Menggunakan Perspektif Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah. Melalui kajian pustaka ini, peneliti dapat mengidentifikasi gambaran serta potensi kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang tema yang sama.

Dengan memahami konteks penelitian sebelumnya, penulis dapat menilai sejauh mana konsep-konsep yang telah diteliti dan diterapkan, serta mempertimbangkan pendekatan yang lebih baik atau fokus yang berbeda untuk diterapkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, langkah kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu menjadi tahap awal yang penting untuk membangun dasar yang kuat bagi keberhasilan penelitian ini.

1. Penelitian dari Nurhidayah dalam thesis yang berjudul "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare" (2021, IAIN Parepare). Penelitian ini membahas tentang Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare., permasalahan yang diajukan yaitu: Bagaimana peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare; dan Bagaimana tinjauan analisis siyasah maliyah terhadap pengawasan Bea cukai dalam penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bea Cukai Parepare telah menjalankan peran strategisnya melalui pengawasan preventif dan represif. Dari sudut pandang siyasah maliyah, upaya tersebut tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tindakan yang dianjurkan (*mustahabbun*) karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi masyarakat dari berbagai potensi kerugian akibat penyelundupan barang ilegal. Pengembangan penelitian ini menegaskan bahwa Bea Cukai Parepare telah mengoptimalkan perannya secara signifikan pasca penelitian Nurhidayah (2021). Keberhasilan menggagalkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah melalui pemusnahan barang ilegal dan koordinasi dalam pengamanan pelabuhan dari narkoba menunjukkan peningkatan kapasitas institusi. Dari perspektif siyasah maliyah, tindakan pengawasan ini tidak lagi sekadar dianjurkan, tetapi telah mencapai tingkatan wajib. Hal ini didasarkan pada pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah) yang lebih tinggi, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dari narkoba dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) negara dari kebocoran pendapatan. Kemaslahatan yang dihasilkan bersifat fundamental bagi keberlangsungan masyarakat dan negara. Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama membahas pengawasan bea cukai. Namun, perbedaannya peneliti ini menggunakan teori siyasah maliyah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori siyasah dusturiyah.[23]

2. Penilitian yang sama dari Deva Ardaningsih dalam thesis yang berjudul "Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya

[23]Nurhidayah, "Analisis Siyasah Maliyah terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare" (Tesis, IAIN Parepare, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pabean C Cirebon)". (2025, UIN SSC). Penelitian ini membahas tentang Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Pasal 3B Undang- Undang No 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yakni: "Bagaimana implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 menurut perspektif Siyasah Dusturiyyah. Serta bagaimana peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip ulil amri dalam Siyasah Dusturiyyah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon telah mengimplementasikan kewenangannya berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 melalui penindakan, sosialisasi, dan kerjasama. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Peran ini terbukti berkontribusi pada terciptanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketertiban dan keadilan sosial. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, seluruh upaya tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat, sehingga kebijakan dan implementasinya di lapangan dapat dibenarkan secara hukum positif maupun hukum Islam. Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama mengkaji teori siyasah dusturiyah. Namun perbedannya peneliti ini lebih berfokus kepada bea cukai rokok, sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus kepada pemberian komisi kepada petugas bea cukai.[24]

3. Adapun selanjutnya penelitian dari S. Pentanurbowo, Hartono, dan Dwi Elman Saputri dalam jurnal yang berjudul "Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A" (2022, STIAMI). Penelitian ini membahas tentang adanya temuan yang menunjukkan bahwa penyelundupan kendaraan bermotor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2019 cukup tinggi. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24]Deva Ardaningsih, "Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon)" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus penyelundupan dan turunnya penerimaan bea masuk pada tahun 2019. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang terbatas dan kurang canggih, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan kepabeanan atas barang-barang mewah yang diimpor. Pengembangan dari penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan klasik dalam pengawasan impor barang mewah di Pelabuhan Tanjung Priok seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan kepatuhan importir masih persistén dan semakin kompleks dengan munculnya modus operandi canggih seperti under-invoicing dan salah klasifikasi tarif. Meskipun berbagai reformasi kebijakan dan teknologi telah diimplementasikan, efektivitasnya masih terbatas sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor ini tetap tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan ke depan memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan teknologi deteksi berbasis kecerdasan buatan, tetapi juga reformasi SDM yang berkelanjutan dan harmonisasi kebijakan fiskal untuk mengurangi insentif penyelundupan. Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedannya terletak pada kalau peneliti ini berfokus pada penyelundupan kendaraan bermotor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sedangkan peneliti sekarang lebih fokus kepada pemberian komisi pada petugas bea cukai.[25]

4. Penelitian dari Wiranto Bima Sakti dan Lubna Salsabila dalam scientia journal yang berjudul "Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam" (2024, Universitas Putera Batam). Penelitian ini membahas tentang pengawasan barang impor di Kota Batam oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), fokus utamanya adalah pada peran, metode, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Peran DJBC di Kota Batam penting dalam memantau impor barang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, dan mencegah penyelundupan. DJBC menggunakan aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Kepabeanan, untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang impor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam telah melaksanakan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor dengan mengemban peran strategis sebagai pemantau, penjamin kepatuhan, dan pencegah penyelundupan. Pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan melalui metode pengawasan administratif dan fisik serta sistem manajemen risiko. Namun, optimalisasi fungsi ini masih dihadapkan pada hambatan berupa tingginya volume barang, canggihnya modus pelanggaran, dan keterbatasan sumber daya, sehingga memerlukan

[25]S. Pentanurbowo, Hartono, dan Dwi Elman Saputri, "Analisis Pengawasan Kepabeanan atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A," *Jurnal, STIAMI*, (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peningkatan kapasitas dan inovasi pengawasan secara berkelanjutan. Pengembangan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kota Batam telah menjalankan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor dengan efektivitas yang timpang. Di satu sisi, peran sebagai pencegah penyelundupan menunjukkan capaian gemilang, terbukti dengan penggagalan penyelundupan narkoba senilai Rp1,2 triliun pada Maret 2024 yang mana merupakan kasus terbesar dalam sejarah DJBC. Di sisi lain, peran sebagai penjamin kepatuhan masih menghadapi tantangan berat, ditandai dengan maraknya *under-invoicing*, salah klasifikasi, dan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan yaitu sama-sama mengkaji objek kajian, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan peneliti sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.[26]

5. Adapun yang terakhir penelitian dari Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini, dan Vera Ayu Riandini dalam jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia" (2021, Universitas Internasional Batam). Penelitian ini membahas tentang Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi

[26] Wiranto Bima Sakti dan Lubna Salsabila, "Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam," *Jurnal, Universitas Putera Batam*, (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam. Hasil Penelitian empiris ini menyimpulkan bahwa DJBC di Batam telah melaksanakan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor melalui kombinasi teknik pengawasan dokumen (berbasis IT) dan pengawasan fisik (patroli), dengan penyesuaian khusus terhadap status FTZ Batam. Namun, optimalisasi fungsi ini terhambat oleh faktor internal (sumber daya) dan eksternal (modus kejahatan dan geografis). Informasi mengenai teknik dan hambatan ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan barang impor di wilayah perbatasan seperti Batam. [27] Faktor penghambat internal (kompetensi SDM dan keterbatasan infrastruktur scanner) dan eksternal (modus kejahatan terorganisir yang semakin canggih serta kondisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia) masih persisten dan bahkan semakin kompleks. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan memerlukan penguatan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI), percepatan pengadaan scanner melalui skema kemitraan, reformasi SDM berkelanjutan, serta penguatan koordinasi lintas instansi dan internasional untuk menutup celah penyalahgunaan status FTZ. Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan yaitu Fokus pada Penegakan Hukum, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada Pengawasan lalu lintas

[27]Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini, dan Vera Ayu Riandini, "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam, Indonesia," *Jurnal, Universitas Internasional Batam*, (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

barang impor di Batam sedangkan peneliti sekarang fokus pada Komisi/gratifikasi dan integritas petugas bea cukai.

Tabel 1.1 : Perbedaan dan Persamaan
Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhidayah (2021, IAIN Parepare) thesis	Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare	Penelitian Nurhidayah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatannya memadukan pendekatan sosiologis dan normatif melalui perspektif siyasah maliyah untuk menganalisis optimalisasi pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Parepare.	Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama membahas objek kajian (pengawasan bea cukai)	peneliti ini menggunakan teori siyasah maliyah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori siyasah dusturiyah.
2.	Deva Ardaningsih (2025, UIN SSC) thesis	Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C	Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyyah*. Kajian berfokus pada kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan	Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama mengkaji teori siyasah dusturiyah.	peneliti ini lebih berfokus kepada bea cukai rokok, sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus kepada pemberian komisi kepada petugas bea cukai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDUL MAJID SIDDIQ
JEMBER

		Cirebon)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 serta praktik pemberian komisi kepada petugas dalam perspektif prinsip amanah dan keadilan.		
3.	S. Pentanurbowo, Hartono, dan Dwi Elman Saputri (2022, STIAMI) jurnal	Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual untuk menganalisis praktik pemberian komisi kepada petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penelitian di Pelabuhan Tanjung Priok yang fokus pada penyelundupan kendaraan mewah, penelitian ini menitikberatkan integritas pengawasan dan etika jabatan.	Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	peneliti ini berfokus pada penyelundupan kendaraan bermotor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok sedangkan peneliti sekarang lebih fokus kepada pemberian komisi pada petugas bea cukai.
4.	Wiranto Bima Sakti dan Lubna Salsabila (2024, Universitas Putera Batam) jurnal	Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual untuk menganalisis praktik pemberian komisi dalam pengawasan impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam.	Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan yaitu sama-sama mengkaji objek kajian	Penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian sekarang menelaah persoalan komisi dan gratifikasi petugas melalui pendekatan kualitatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

					normatif serta perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
5.	Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini, dan Vera Ayu Riandini (2021, Universitas Internasional Batam) jurnal	Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)**,** dengan menganalisis regulasi kepabeanan serta praktik pengawasan lalu lintas barang impor, termasuk faktor-faktor penghambatnya.	Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan yaitu Fokus pada Penegakan Hukum	penelitian ini fokus pada Pengawasan lalu lintas barang impor di Batam sedangkan peneliti sekarang fokus pada Komisi/gratifikasi dan integritas petugas bea cukai.

B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian teori dalam suatu penelitian memiliki peran penting sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori menjadi landasan bagi peneliti untuk memahami variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti, serta memberikan arah yang jelas dalam merumuskan hipotesis dan tujuan penelitian.

Penelitian ilmiah memerlukan fondasi teoritis yang kokoh untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pembahasan teori dalam kajian ini akan lebih mendalam dan luas, sehingga memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang komprehensif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap konteks permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam penyusunan kerangka teori, peneliti perlu merinci teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Pemaparan teori ini akan membantu peneliti untuk memahami fenomena yang terkait dan memberikan dasar logis bagi setiap langkah dalam metodologi penelitian.

Selain itu, kajian teori juga harus mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan merinci setiap aspek teoretis yang berkaitan, peneliti dapat memetakan dengan jelas hubungan antarvariabel serta menjelaskan konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian.

Dengan demikian, kajian teori ini diharapkan dapat membantu peneliti membangun landasan ilmiah yang kuat dan mendalam, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan memiliki nilai kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Teori Kewenangan dan Jabatan Publik

Dalam tatanan negara hukum yang demokratis, diskursus mengenai teori kewenangan menempati posisi sentral dalam memahami relasi antara negara dan warganya. Teori kewenangan secara fundamental membahas tentang sumber legitimasi, mekanisme perolehan, serta batasan-batasan inheren yang melekat pada kekuasaan yang dijalankan melalui sebuah jabatan publik.

Setiap jabatan publik, baik itu presiden, menteri, gubernur, hingga

pejabat struktural di lingkungan instansi vertikal, pada hakikatnya adalah instrumen negara untuk mewujudkan tujuan bersama. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku jabatan bukanlah hak pribadi yang lahir dari ruang hampa, melainkan suatu kewenangan formal yang diberikan oleh hukum dan dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya. Dalam kerangka inilah, kedudukan seorang Petugas Bea dan Cukai sebagai bagian integral dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat relevan untuk dikaji.[28]

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, seorang petugas Bea dan Cukai tidak menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak pribadi. Kewenangan yang ia miliki dalam hal pemeriksaan barang, penetapan tarif, penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, hingga pelayanan lalu lintas barang, lahir dan bersumber dari peraturan perundang-undangan[29]. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan ini dapat diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu atribusi (pemberian wewenang baru oleh pembuat undang-undang kepada suatu lembaga), delegasi (pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah), atau mandat (perintah untuk melaksanakan tugas atasan).

Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, mulai dari menaikkan bendera di pelabuhan hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] N. P. Jayanti, "Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum," Vol. 3, No. 1 (2019), tersedia secara daring: http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/53/38

[29] R. Zulyadi dan M. Haikal, "Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 5, No. 4 (2023), 3179–3189, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1764

menandatangani dokumen ekspor-impor, adalah representasi dari negara yang harus dipertanggungjawabkan. Wewenang yang besar ini pada dasarnya merupakan sebuah amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.

Lebih lanjut, dalam konsepsi negara hukum yang modern (rechtstaat), terdapat prinsip fundamental yang tidak boleh ditawar, yaitu asas legalitas. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah (bestuurshandeling) harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun kewenangan yang dapat dijalankan secara sewenang-wenang tanpa payung hukum yang sah. Setiap langkah yang diambil oleh petugas Bea dan Cukai, dari proses pengawasan hingga penindakan, harus merujuk pada Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, serta berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain asas legalitas, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dikenal pula Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menjadi pedoman perilaku bagi para pejabat publik. Asas-asas ini, seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas profesionalitas, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas, menjadi rambu-rambu etis dan moral dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam konteks inilah, berbagai praktik yang menyimpang, seperti pemberian komisi atau imbalan jasa kepada petugas di luar mekanisme yang diatur secara ketat dalam regulasi, menjadi persoalan serius. Praktik semacam ini, meskipun kerap dibungkus dengan dalih "uang terima kasih" atau "insentif informal", berpotensi besar untuk melanggar berbagai asas dalam AAUPB[30].

Pertama, praktik tersebut melanggar asas profesionalitas, karena tindakan petugas tidak lagi didasarkan pada standar prosedur dan aturan objektif, melainkan dipengaruhi oleh iming-iming imbalan finansial. [31]Kedua, hal ini jelas mencederai asas efisiensi, karena proses pelayanan yang seharusnya berjalan berdasarkan sistem yang transparan dan cepat, justru dapat terhambat atau dipercepat secara tidak wajar karena faktor finansial di luar ketentuan.[32] Ketiga, yang paling krusial adalah pelanggaran terhadap asas akuntabilitas. Ketika ada penerimaan yang tidak tercatat dan tidak sesuai prosedur, maka pertanggungjawaban publik menjadi kabur. Petugas tidak lagi bekerja untuk dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat, melainkan kepada pemberi imbalan.

Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya mencederai nama baik institusi Bea dan Cukai, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] H. Kusumawati dan A. H. Romadhon, "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah yang Menerima Gratifikasi pada Pelayanan Publik," *Deleted Journal*, Vol. 3, No. 1 (2025), 173–181, https://doi.org/10.62504/jimr1176

[31] Z. Hasan, "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum," *COMSERVA*, Vol. 3, No. 03 (2023), 828–831, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.833

[32] M. Iqbal, S. Susanto, dan M. Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan," Vol. 8, No. 2 (2019), 302–315, https://doi.org/10.30652/JIH.V8I2.7286

terhadap negara hukum itu sendiri, di mana setiap kewenangan seharusnya menjadi sarana untuk melayani, bukan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.

2. Teori Pendapatan Negara dan Penerimaan Pegawai

Dalam ilmu keuangan negara, terdapat prinsip fundamental yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan sekaligus organisasi publik memiliki hak yang melekat (hak prerogatif) untuk memungut berbagai sumber penerimaan dari warganya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan umum. Hak negara ini diwujudkan melalui berbagai instrumen fiskal, terutama pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai, yang kesemuanya dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan inilah yang menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi, belanja pegawai, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, seluruh aparatur negara termasuk petugas Bea dan Cukai berperan sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan industri dalam negeri yang menghasilkan barang kena cukai.[33]

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak kepada setiap pegawai negeri

[33] Z. M. Ardira, Z. Muttaqin, dan J. A. Publik Keuangan, "Pajak Perdagangan Internasional sebagai Penerimaan Negara" (2024), https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3271

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang telah mengabdikan diri dan mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pegawai negeri, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, berhak atas penghasilan yang sah yang telah diatur secara rinci dan transparan dalam regulasi kepegawaian. Penghasilan yang sah ini mencakup gaji pokok sebagai imbalan dasar atas pekerjaannya, berbagai tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, serta insentif kinerja yang diberikan berdasarkan capaian prestasi kerja dan beban tugas yang diselesaikan.

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai peraturan pemerintah tentang gaji dan tunjangan PNS, telah ditetapkan secara pasti besaran dan mekanisme pemberian hak-hak keuangan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan pegawai tanpa harus bergantung pada sumber-sumber pendapatan lain yang tidak pasti atau tidak sah.[34]

Namun demikian, persoalan serius muncul ketika seorang pegawai negeri, termasuk petugas Bea dan Cukai, menerima imbalan atau komisi di luar mekanisme penggajian yang sah. Praktik pemberian komisi, baik yang disebut sebagai uang terima kasih, tips, pelicin, ataupun bentuk imbalan jasa lainnya, yang bersumber dari pihak-pihak yang sedang dilayani atau diawasi langsung oleh pegawai tersebut, mengandung problematika hukum yang sangat kompleks. Dalam perspektif hukum administrasi dan

[34] F. Fatichadiasty, "Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil," Vol. 26, No. 2 (2020): 162–175, https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.231

hukum pidana, penerimaan semacam ini dapat dikategorikan sebagai penerimaan tidak sah atau yang lebih dikenal dengan istilah gratifikasi.[35]

Gratifikasi didefinisikan secara luas sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketika gratifikasi ini diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, maka dalam perspektif hukum pidana korupsi, perbuatan tersebut memiliki potensi besar untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. [36]

Logika hukumnya sederhana namun tegas: ketika seorang petugas Bea dan Cukai menerima komisi dari pengusaha jasa kepabeanan atau importir, maka independensi dan objektivitasnya dalam mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] N. Mauliddar, Mohd. Din, dan Y. Rinaldi, "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi," tanpa tahun, https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6601

[36] Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

keputusan menjadi terganggu. Ia akan berada dalam posisi konflik kepentingan, di mana ia cenderung untuk membalas "kebaikan" pemberi komisi, misalnya dengan melonggarkan pengawasan, mempercepat proses yang seharusnya melalui tahapan tertentu, atau bahkan menutupi pelanggaran yang ditemukan. [37]

Akibatnya, penerimaan negara berpotensi bocor, persaingan usaha menjadi tidak sehat, dan yang paling parah, kepercayaan publik terhadap institusi negara runtuh karena aparatnya terjebak dalam praktik-praktik koruptif yang sistematis. Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara hak negara memungut pendapatan dan hak pegawai menerima penghasilan harus dijaga dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penerimaan di luar ketentuan yang sah.

3. Teori Dan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu pilar utama dalam Fiqih Siyasah (Hukum Politik Islam) yang secara khusus membahas tentang dasar-dasar konstitusional sebuah negara Islam, struktur pemerintahan, dan hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata kunci: "*Dustur*" yang berarti konstitusi atau undang-undang dasar, dan "*Siyasah*" yang bermakna kebijakan atau tata kelola pemerintahan.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[37] N. Salsabila, K. P. Koeswanti, R. A. Putri, Y. K. Santi, dan I. F. A. Prawira, "Peran Conflict of Interest: Analisis Korupsi 271T oleh Harvey Moeis," *Lokawati*, Vol. 3, No. 3 (2025), 215–224, https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i3.1784

[38] S. Siregar, "Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2023), 153–206, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224

Dalam perspektif Islam, *Siyasah Dusturiyyah* dapat didefinisikan sebagai "kerangka hukum syariah yang mengatur pembentukan negara, sistem kekuasaan, hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat, serta mekanisme pengambilan keputusan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam". Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah ﷺ melalui Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah politik Islam.[39]

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah* sangat luas dan kompleks. Pertama, dalam aspek kepemimpinan (*imamah/khilafah*), teori ini menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi pemimpin yang harus memenuhi syarat-syarat seperti adil, berilmu (*mujtahid*), mampu memimpin (*kafa'ah*), serta proses pengangkatannya melalui baiat (ikrar kesetiaan) atau syura (musyawarah para ahli). Kedua, dalam sistem pemerintahan, *Siyasah Dusturiyyah* tidak menetapkan bentuk pemerintahan yang kaku, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas.[40]

Beberapa ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan model khilafah, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariah. Ketiga, dalam aspek konstitusi, *Siyasah Dusturiyyah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[39] M. A. Aziz, "The Principles of Islamic Polity in the Qur'an and Sunnah: Revisiting Modern Political Discourse," *AL-BURHAN* (2023), https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.296

[40] F. Munadzir, G. Prihatmoko, dan A. Hubur, "Kajian Siyasah Syar'iyyah pada Proses Kepemimpinan (Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi)," *Wasatiyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 17–31, https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v6i1.175

menegaskan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan kehendak manusia semata. Piagam Madinah menjadi contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad ﷺ mengatur hubungan antara kaum Muslimin, Yahudi, dan komunitas lain berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum.[41]

Selain itu, *Siyasah Dusturiyyah* juga mengatur mekanisme kontrol kekuasaan (*muhasabah*) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Islam mengenal konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang wajib dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik melalui nasihat, kritik konstruktif, hingga tindakan tegas jika penguasa melakukan kezaliman. Hadis Nabi ﷺ menyatakan, "Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka dengan lisan (kritik), dan jika tidak mampu maka dengan hati (penolakan batin)" (HR. Muslim). Prinsip ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengoreksi penguasa, meskipun harus dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak menimbulkan fitnah.[42]

Dalam praktik sejarah, Umar bin Khattab memberikan contoh konkret penerapan *Siyasah Dusturiyyah* dengan membentuk diwan (sistem administrasi negara), mengatur mekanisme distribusi kekayaan (*baitul mal*), dan membentuk dewan syura untuk mengambil keputusan strategis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] S. R. Abdullah, "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi," Vol. 19, No. 1 (2019), 15–36, https://doi.org/10.15575/AS.V19I1.4134

[42] B. Jihad, "Implementasi Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* sebagai Etika Politik Islam," (n.d.), https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38

beradaptasi dengan perkembangan zaman, asalkan tidak melanggar ketentuan syariah. Kesimpulannya, *Siyasah Dusturiyyah* bukan sekadar teori usang, melainkan kerangka dinamis yang terus dikaji untuk menjawab tantangan politik kontemporer, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam: keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.[43]

Adapun Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah merujuk pada nilai-nilai fundamental dalam Islam yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, khususnya yang berkaitan dengan:

a. Keadilan *(Al-'Adalah)*: Bagaimana negara dan aparatnya berlaku adil dalam pelayanan dan dalam penerimaan hak (kompensasi).[44]
b. Amanah *(Al-Amanah)*: Bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga, bukan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi.
c. Kemaslahatan *(Al-Maslahah):* kebijakan publik Islam adalah bahwa setiap kebijakan wajib mendatangkan kemaslahatan *(jalb al-maslahah)* dan menolak kerusakan *(dar' al-mafasid)*
d. Musyawarah *(Asy-syura)*: menegaskan bahwa kebijakan komisi tidak boleh ditetapkan secara sepihak, karena musyawarah adalah kunci legitimasi dan kualitas kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] A. Alamshah dan S. Syukur, "Umar bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* (2022), https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319

[44] Yuliati dan Dini Noviani, "Pemahaman Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an; Analisis Ayat-Ayat Hukum," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2024): 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yang memiliki arti cara, proses, aturan penelitian, dan teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan analisis data. Penelitian diartikan dengan suatu proses pengumpulan yang teratur dan analisis tepat terhadap suatu data untuk tujuan tertentu yang dilakukan secara berkala.[45] Metodologi penelitian ialah cara yang dilakukan pada saat penelitian dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek atau objek yang akan dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan di teliti.[46] Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka hasil yang valid. diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan berdasarkan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan ketentuan

[45] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 7.
[46] Qotrun A., *Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/ (diakses 7 Oktober 2024).

hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.[47] Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber tertinggi hukum nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan kode etik internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang larangan penerimaan imbalan atau gratifikasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ditujukan untuk menganalisis bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam, yang terdapat dalam kamus hukum, literatur, jurnal ilmiah, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep-konsep kunci seperti kewenangan, gratifikasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

komisi, jabatan publik, serta prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dusturiyah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian secara terminologis dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui proses analisis terhadap data yang telah ditemukan. Berdasarkan fokus permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah "Pemberian Komisi Bagi Petugas Bea Dan Cukai Dengan Menggunakan Perspektif Yuridis Dan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah." Artinya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji efektivitas suatu hukum dalam praktik sosial (empiris), melainkan untuk mengkaji hukum dalam artian norma, kaidah, asas, dan doktrin yang berlaku, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam khususnya dalam ranah fiqh siyasah dusturiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan metode hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristiknya yang berorientasi pada kajian doktrinal dan bersifat preskriptif. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang berlaku secara formal dan mengikat perilaku subjek hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku *Penelitian Hukum Normatif*, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagaimana aturan-aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik.

Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap praktik pemberian komisi bagi petugas Bea dan Cukai. Ruang lingkup kajian meliputi analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tentang kewenangan petugas Bea dan Cukai, batasan-batasan dalam penerimaan imbalan atau gratifikasi, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab penguasa, memberikan panduan etis dan normatif terhadap persoalan pemberian komisi dalam jabatan publik.

Melalui pendekatan normatif ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif legitimasi yuridis dari praktik pemberian komisi bagi petugas Bea dan Cukai, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan preskripsi atau panduan normatif tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam penerimaan imbalan oleh petugas publik, serta bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dapat memperkaya pemahaman terhadap etika jabatan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderl Bea dan Cukai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif :[48]

1. Bahan Hukum Primer

 Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[49] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, menjadi dasar filosofis dalam mengkaji etika jabatan publik.

 b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.
[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Korupsi.

Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12B ayat (1)

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur secara spesifik mengenai tugas dan wewenang Pejabat Bea dan Cukai.

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang mengatur tugas pokok dan fungsi petugas cukai serta etika dalam pelaksanaan tugas di bidang cukai.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan**.**

 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**.**

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Baham Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang mana tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[50]

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.[51]

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU ASN, dan UU Tipikor beserta peraturan turunannya.[52]

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang gratifikasi, kewenangan jabatan publik, serta fiqh siyasah dusturiyah. Bahan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]Muhaimin, *metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020), 1. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

[51]Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 84.

[52] Deni Pramono, Slamet Rohadi, Galuh Adi Wijaya, dan Andreas Zulkarnain, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 68-87, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966

tersier dikumpulkan dari kamus hukum, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedia untuk memahami istilah-istilah teknis.

Seluruh proses pengumpulan dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mencatat, mengutip, dan menyadur bagian-bagian penting dari setiap bahan hukum dengan mencantumkan sumber aslinya. Penelusuran dilakukan melalui situs resmi institusi pemerintah seperti DJBC dan KPK, database jurnal terakreditasi, serta literatur kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori dan relevansinya untuk memudahkan analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yuridis normatif terhadap pemberian komisi bagi petugas Bea dan Cukai dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor. Komisi wajib dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, dan jika tidak dilaporkan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun serta denda Rp200 juta-Rp1 miliar. [53]Pengaturan ini diperkuat oleh UU Kepabeanan, UU Cukai, UU ASN, dan peraturan internal DJBC seperti KEP-04/BC/2002 serta PENG-1/BC/2024 yang mewajibkan penolakan gratifikasi.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[53] Herman H., Handrawan, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, F. Nur, Lade Sirjon, dan S. Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme," *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 16–33, https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1148

[54] Ade Mahmud, "Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 79–92, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738

Dari perspektif prinsip fiqh siyasah dusturiyah, pemberian komisi bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), tanggung jawab (al-mas'uliyyah), dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Jabatan publik dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sumber kekayaan pribadi.[55] Sinkronisasi antara hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah memperkuat landasan normatif sekaligus dimensi moral-spiritual dalam upaya pencegahan dan pemberantasan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

a. Pra Riset
 1. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti,
 2. Menentukan judul penelitian;
 3. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya

b. Riset
 1. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] W. Rahmat dan L. A. Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan *Maslahah Mursalah*," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 1 (2024): 62.

2. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
3. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
4. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

c. Pasca Riset

1. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti,
2. Menarik simpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemberian Komisi Untuk Petugas Bea Cukai Atas Barang Hasil Sitaan Di Indonesia

1. Landasan Hukum Pemberian Premi bagi Petugas Bea Cukai

Ketentuan mengenai pemberian premi kepada petugas Bea Cukai yang berhasil menangani pelanggaran kepabeanan dan cukai memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Landasan ini tersusun secara hierarkis mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri keuangan, yang masing-masing mengatur aspek berbeda namun saling melengkapi.

a. Dasar Hukum Utama: Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan

Landasan utama dari kebijakan ini adalah dalam ayat 1 dan 2 Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi. Jumlah premi yang diberikan paling banyak sebesar 50% dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.[56] Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pemberian premi sebagai bentuk apresiasi atas

[56] Pasal 113D UU No.17 Tahun 2006 (perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kontribusi nyata petugas Bea Cukai, seperti pengungkapan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.

a) Peraturan Pelaksana: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 113D tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur secara teknis mengenai pemberian premi. Peraturan yang paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi. PMK Nomor 21 Tahun 2024 ini merupakan perubahan kedua dari aturan sebelumnya, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 13 Mei 2024[57]. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal utama:

1) penyesuaian lingkup objek dan persyaratan pengajuan premi.
2) penguatan kepastian hukum agar meminimalisir potensi penyalahgunaan.
3) peningkatan kinerja dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi).

b) Regulasi Pendukung dan Kepastian Hukum Aset: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025

Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025 yang mengatur tentang perubahan ketentuan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, termasuk pengelolaan barang sitaan yang tidak bertuan menjadi milik negara. Peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait status aset atau barang bukti yang selama ini kerap menimbulkan area abu-abu dalam penyelesaian perkara. Dengan adanya PMK ini, mekanisme pengelolaan barang sitaan yang berasal dari pelanggaran cukai menjadi lebih jelas, sehingga turut mendukung efektivitas pemberian premi karena dasar perhitungan premi (misalnya dari hasil lelang barang) dapat ditentukan secara sah dan transparan.[58]

Apabila dianalisis dengan teori kewenangan dan jabatan publik, keberadaan Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan beserta peraturan pelaksananya menunjukkan bahwa hak petugas Bea dan Cukai untuk memperoleh premi bersumber dari peraturan perundang-undangan, bukan dari kehendak pribadi petugas maupun kesepakatan dengan pihak yang diawasi. Kewenangan petugas dalam pemeriksaan barang, penindakan, dan penyitaan lahir dari atribusi undang-undang, sedangkan pelaksanaannya di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] T. S. Reza, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengelolaan Benda Sitaan," 2, no. 1 (2023): 1–10, https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i1.2606.

lapangan dijalankan melalui delegasi dan mandat dalam struktur organisasi kepabeanan. Dalam kerangka asas legalitas, setiap tindakan pemerintah (bestuurshandeling) harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga premi hanya sah apabila memenuhi ketentuan subjek, objek, sumber dana, dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Premi yang diberikan di luar mekanisme tersebut kehilangan dasar legalitasnya dan tidak dapat lagi dibenarkan sebagai pelaksanaan kewenangan yang sah.

2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pemberian Premi

Premi bagi petugas Bea Cukai tidak diberikan secara otomatis atau sembarangan. Terdapat ruang lingkup yang jelas mengenai siapa yang berhak, jenis pelanggaran yang memenuhi syarat, serta mekanisme baku yang harus dilalui mulai dari pengajuan hingga pencairan[59]. Ketiga aspek ini diatur secara ketat untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum.

a) Ruang Lingkup Subjek dan Objek Pemberian Premi

Ruang lingkup pemberian premi mencakup subjek penerima dan objek pelanggaran yang mendasari pemberian premi.

Subjek penerima premi meliputi:

1) Orang perseorangan (petugas Bea Cukai perorangan);

2) Kelompok orang (tim atau satuan kerja tertentu);

[59] Suprayitno dan Ramadhani Minggar Husodo, "Tinjauan Umum SIA Aspek Pengendalian Internal pada Siklus Penggajian Studi Kasus Pencairan Premi di DJBC," *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi* 1, no. 2 (2018): 332–356, https://doi.org/10.35837/SUBS.V1I2.256.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

3) Unit kerja (misalnya kantor pelayanan Bea Cukai, direktorat teknis).

Ketiganya harus terbukti berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, baik melalui kegiatan pengawasan, penyidikan, maupun penuntutan.[60]

Objek pelanggaran yang menjadi dasar pemberian premi mencakup:

1) Pelanggaran kepabeanan, seperti impor/ekspor ilegal, pernyataan pabean yang tidak benar, atau penghindaran bea masuk;
2) Pelanggaran cukai, seperti peredaran rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai, atau pelanggaran terhadap barang kena cukai lainnya.

Premi tidak diberikan untuk pelanggaran administratif ringan yang tidak menimbulkan sanksi denda atau barang lelang.

b) Sumber dan Besaran Premi

Mekanisme pemberian premi diawali dengan penetapan sumber dana dan besaran yang berhak diterima.

Sumber premi berasal dari:

1) Sanksi administrasi berupa denda yang telah dibayarkan oleh pelanggar;
2) Hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai setelah dikurangi biaya lelang.

[60] R. Tjandra dan R. Tjandra, "Risiko Hukum dan Fiskal dari Pembagian Insentif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis terhadap Pasal 113D UU Kepabeanan Indonesia," *JIL: Jurnal Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2025): 49–73, https://doi.org/10.18326/jil.v6i1.4159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Besaran premi paling banyak 50% dari jumlah denda yang dibayarkan atau hasil lelang bersih, sesuai Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan. Namun, besaran persentase secara rinci diatur lebih lanjut dalam PMK, di mana dapat bervariasi tergantung tingkat keterlibatan, kompleksitas kasus, dan kontribusi penerima dalam pengungkapan pelanggaran. Premi dibagi secara proporsional jika penerima lebih dari satu orang atau unit kerja.

c) Prosedur Pengajuan, Penetapan, dan Pencairan Premi

Mekanisme administratif pemberian premi mengikuti alur yang baku dan berjenjang:

1) Pengusulan – Unit kerja atau petugas yang berjasa mengajukan usulan premi secara tertulis kepada atasan langsung, dilengkapi dengan bukti-bukti penanganan pelanggaran (berita acara, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukti setor denda, atau risalah lelang).
2) Penelitian dan Verifikasi – Pejabat yang berwenang (misalnya Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Bea Cukai) melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dan kebenaran jasa yang diberikan. Verifikasi mencakup kepastian bahwa pelanggaran benar-benar menghasilkan denda atau barang lelang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Penetapan Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penetapan premi yang memuat nama penerima, besaran, dan sumber dana.
4) Pencairan Premi dibayarkan melalui mekanisme perbendaharaan negara (KPPN) langsung ke rekening penerima, bukan secara tunai, untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan.

Seluruh prosedur ini wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara periodik sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

3. Barang Hasil Sitaan sebagai Sumber Premi Petugas Bea Cukai

Salah satu aspek paling krusial dalam pengelolaan barang sitaan kepabeanan adalah kaitannya dengan pemberian premi bagi petugas Bea Cukai yang berjasa dalam menangani pelanggaran. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menyatakan bahwa orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi paling banyak sebesar 50% dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.

Dengan demikian, barang hasil sitaan setelah melalui proses hukum dan dilelang menjadi uang merupakan salah satu sumber utama dana premi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 243/PMK.04/2011 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pemberian Premi secara teknis mengatur bahwa pengajuan permohonan premi dapat berasal dari sanksi administrasi dan dari nilai atas barang. Premi ini diberikan sebagai penghargaan dalam bentuk uang dan/atau lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.[61]

Mekanisme ini menciptakan hubungan hukum yang erat antara penegakan hukum (penyitaan barang ilegal), pengelolaan aset negara (pelelangan barang rampasan), dan pemberian insentif (premi). Ketika petugas Bea Cukai berhasil mengungkap pelanggaran yang menghasilkan denda atau barang sitaan yang kemudian dilelang, sebagian dari hasil tersebut dapat dialokasikan sebagai premi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparat penegak hukum di bidang kepabeanan, namun sekaligus memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan itu sendiri.[62]

Ditinjau dari teori pendapatan negara dan penerimaan pegawai, denda administrasi dan hasil lelang barang sitaan pada hakikatnya merupakan bagian dari penerimaan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang untuk membiayai APBN. Pemberian premi berarti

[61] A. T. Safari, "Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai," *JPBC*, Vol. 4, No. 1 (2020), https://doi.org/10.31092/JPBC.V4I1.569.

[62] R. Tjandra dan R. Tjandra, "Risiko Hukum dan Fiskal dari Pembagian Insentif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis terhadap Pasal 113D UU Kepabeanan Indonesia," *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 49–73, https://doi.org/10.18326/jil.v6i1.4159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagian penerimaan tersebut dikembalikan kepada aparatur sebagai penghasilan. Karena itu, premi hanya dapat dibenarkan sebagai penghasilan yang sah apabila dibayarkan oleh negara melalui mekanisme perbendaharaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana alur pengusulan, verifikasi, penetapan, dan pencairan di atas. Hal ini membedakan premi secara prinsipil dari komisi yang diterima langsung dari pihak yang dilayani atau diawasi. Teori ini menghendaki pemisahan yang tegas antara hak negara memungut pendapatan dan hak pegawai menerima penghasilan, di mana penghasilan yang sah meliputi gaji pokok, tunjangan, dan insentif kinerja yang diatur dalam peraturan kepegawaian.[63]

4. Problematika Pemberian Premi Petugas Bea Cukai Atas Barang Hasil Sitaan

 a) Pengaturan mengenai gratifikasi dalam hukum positif Indonesia

 1) Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B ayat (1) menentukan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Fatichadiasty, "Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014."

kewajiban atau tugasnya.[64] Ketentuan ini membedakan beban pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi. Apabila nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibebankan kepada penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan apabila nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 12B ayat (2), yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Petugas Bea dan Cukai berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat pada asas dan kewajiban hukum kepegawaian. Merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, serta menjaga netralitas. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, termasuk dalam hal menerima gratifikasi atau komisi yang berhubungan dengan jabatannya, maka sesuai dengan amanat

[64] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Pasal 12B dan Pasal 12C

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai yang bersangkutan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.[65] Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa pelanggaran atas larangan penerimaan hadiah atau komisi terkait jabatan dapat berujung pada penjatuhan hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai ASN.

b) Konflik Kepentingan di Lapangan

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi kebijakan ini di lapangan.

Praktik yang Dikhawatirkan Terjadi:

1) Penyitaan berlebihan (*over-enforcement*)

Petugas cenderung menyita barang karena kelengkapan dokumen yang kurang atau klasifikasi barang yang multitafsir.

2) Memperumit proses impor

Alih-alih membantu edukasi, petugas bisa memperumit untuk menjustifikasi penyitaan.

3) Pelintiran aturan

Tidak semua kasus hitam-putih, petugas bisa "memelintir pasal" demi mendapatkan nilai premi lebih tinggi.

[65] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,* Pasal 24 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Bayangkan seorang petugas bea cukai yang melihat peluang untuk menyita barang karena kelengkapan dokumen yang kurang, atau karena klasifikasi barang yang dapat ditafsirkan secara berbeda," ujar Achmad.

Kekhawatiran tersebut dapat dianalisis melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penyitaan berlebihan dan pelintiran aturan demi memperbesar nilai premi bertentangan dengan asas profesionalitas, karena tindakan petugas tidak lagi didasarkan pada standar prosedur dan aturan yang objektif, melainkan dipengaruhi iming-iming imbalan finansial. Memperumit proses impor untuk membenarkan penyitaan juga mencederai asas efisiensi, karena pelayanan yang seharusnya berjalan transparan dan cepat menjadi terhambat. Selain itu, apabila dasar penghitungan premi tidak dapat ditelusuri, asas akuntabilitas dilanggar karena pertanggungjawaban publik menjadi kabur.[66] Oleh sebab itu, sistem premi atas barang sitaan memerlukan pengawasan yang ketat agar kewenangan penindakan tetap menjadi sarana pelayanan publik dan bukan komoditas untuk kepentingan pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Kusumawati dan Romadhon, "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah."

c) Tekanan Internasional: Protes Pemerintah AS

Praktik pemberian premi ini juga menuai sorotan dari Amerika Serikat yang tertuang dalam National Trade Estimate Report yang dirilis United States Trade Representative (USTR).

Poin Kritik AS:

1) Indonesia disebut sebagai salah satu dari sedikit mitra dagang utama AS yang masih memiliki sistem insentif ini.
2) Kebijakan ini berpotensi menimbulkan korupsi dan ketidakpastian, serta kurangnya transparansi.
3) Pemberian insentif ini melanggar Perjanjian Fasilitas Perdagangan WTO yang sudah diratifikasi.
4) Banyak perusahaan AS melaporkan peliknya penerapan praktik bea cukai di Indonesia.

Masalah Teknis yang Dilaporkan:

1) Pejabat bea cukai Indonesia kerap mengandalkan jadwal harga referensi *(reference price)* sebagai metode penilaian utama.
2) Seharusnya menggunakan nilai transaksi sesuai Customs Valuation Agreement (CVA) WTO.
3) Kerap terjadi penentuan penilaian berbeda di berbagai wilayah untuk produk yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Komisi Untuk Petugas Bea Cukai Atas Barang Sitaan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah), pengelolaan keuangan publik dan imbalan bagi aparatur negara harus didasarkan pada nilai-nilai syariat yang menjaga keseimbangan antara hak individu, negara, dan masyarakat.[67] Pemberian komisi kepada petugas bea cukai yang bertugas mengawasi lalu lintas barang, pungutan bea, dan pencegahan penyelundupan tidak dapat dilepaskan dari empat prinsip fundamental berikut:

1. Prinsip *Al-Adalah* (Keadilan)

Keadilan dalam pemberian komisi berarti bahwa setiap bentuk tambahan penghasilan di luar gaji pokok harus diberikan secara proporsional, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun dalam konteks bea cukai.

a. Keadilan dalam Proporsionalitas dan Transparansi Komisi

Komisi sebagai tambahan penghasilan di luar gaji pokok harus diberikan secara adil, sesuai dengan kontribusi nyata seseorang tanpa unsur kezaliman. Islam melarang segala bentuk pengambilan hak tanpa sebab yang benar *(batil)*.

Dalil hukumnya dari potongan ayat dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[67]Taski Aulia, "Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025), 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[68]

b. Larangan Komisi dari Sumber yang Haram (Pungli dan Diskresi Sepihak)

Setiap komisi yang berasal dari pungutan liar atau kebijakan sepihak yang membebani importir/eksportir termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan terhadap harta publik/negara) dan *suht* (makanan haram). [69]Yang mana terdapat dalam Hadits yang berbunyi:

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ
>
> Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat penyuap (pemberi suap) dan penerima suap dalam perkara hukum.” (At-Tirmidhī, Sunan at-Tirmidhī, kitab al-aḥkām, no.1336-1337)

c. Kesamaan Perlakuan bagi Petugas dengan Kinerja Setara (Anti-Diskriminasi)

Keadilan menuntut agar besaran dan mekanisme komisi tidak membeda-bedakan petugas berdasarkan kedekatan pribadi, golongan, atau kepentingan tertentu, melainkan berdasarkan kinerja yang terukur.

> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
>
> “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”[70]

[68] Q.S. An-Nahl [16]: 90.

[69] Wildan, “Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dalam QS. Āli ‘Imrān [3]:161 dan QS. Al-Mā’idah [5]:42 tentang Korupsi.”

[70] Q.S. An-Nisa [4]: 58.

d. Keadilan agar Komisi Tidak Memicu Perlambatan Layanan atau Persaingan Tidak Sehat

Sistem komisi yang tidak adil dapat memotivasi petugas untuk memperlambat layanan demi memperbesar peluang mendapat imbalan. Islam melarang tindakan yang membahayakan kemaslahatan umum *(darar)* dan kecurangan dalam transaksi.[71]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Yaḥyā bin Sharaf an-Nawawī, al-Arbaʿūn an-Nawawiyyah (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2009), hadis no. 32.)

2. Prinsip *Al-Amanah* (Amanah)

Petugas bea cukai memegang amanah ganda, yaitu amanah atas keuangan negara (pungutan bea) dan amanah atas kepentingan publik (kelancaran perdagangan). Dalam fiqh siyasah, amanah berarti bahwa komisi harus diberikan berdasarkan prestasi dan pengawasan yang jelas, bukan sebagai suap (*risywah*). Petugas tidak diperkenankan menerima komisi dari pihak ketiga seperti importir, agen, atau calo, karena hal itu merupakan bentuk pengkhianatan amanah (*khiyanah*). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[71] M. A. Q. Revanda Purnama et al., "Pandangan Islam dalam Menyikapi Korupsi," Edu-Riligia 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.47006/er.v6i4.13079.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

> Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.[72]

Ayat ini menegaskan kewajiban menunaikan amanah kepada pemiliknya, termasuk amanah negara dan publik. Jika negara memberikan komisi insentif, petugas wajib melaporkannya secara jujur dan menggunakannya sesuai ketentuan, tanpa menyembunyikan atau menyalahgunakan wewenang. Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.” (Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitab al-ʿilm,* no. 59.)

Hadits ini mengingatkan bahwa memberikan komisi tanpa pengawasan dan tanpa dasar prestasi yang jelas adalah bentuk penyerahan amanah kepada yang bukan ahlinya, yang berpotensi merusak sistem kepabeanan dan mengkhianati kepercayaan publik.

3. Prinsip *Al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Prinsip dasar dalam kebijakan publik Islam adalah bahwa setiap kebijakan wajib mendatangkan kemaslahatan *(jalb al-maslahah)* dan menolak kerusakan *(dar' al-mafasid).*[73] Dalam konteks pemberian komisi kepada petugas, terutama di sektor kepabeanan atau pengawasan,

[72] Q.S. An-Nisa [4]: 58.

[73] Robitul Firdaus dan Moh. Syafi’ul Hisan, Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Tata Negara, Al-bidayah, 2026, 9-12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penerapan prinsip ini harus didasarkan pada hierarki kemaslahatan dan prioritas pencegahan kerusakan.

a. *Maslahat Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder) sebagai Landasan Pemberian Komisi Dasar

Maslahat hajiyyah adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan *(haraj),* tetapi tidak sampai mengancam eksistensi fundamental agama atau jiwa.[74] Dalam praktiknya, ketika terjadi kondisi darurat fungsional di mana gaji pokok petugas tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak dengan standar kesederhanaan namun bermartabat dalam Islam maka sistem komisi yang diatur secara syar'i menjadi kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Selain itu, dari sisi tujuan preventif, komisi yang proporsional dapat mencegah petugas terjerumus ke dalam korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dengan kata lain, memberikan komisi yang halal adalah bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Namun, komisi ini harus memenuhi syarat. Pertama, ditetapkan dengan aturan transparan dan mendapat persetujuan otoritas yang sah *(wali al-amr)*. Kedua, tidak menjadi beban berlebihan pada masyarakat atau negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] W. S. Gray, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)," 6, no. 2 (2022): 100–117, https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231.

b. *Maslahat Tahsiniyyah* (Penyempurna) untuk Meningkatkan Kinerja Pengawasan

Maslahat tahsiniyyah adalah tingkat kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan penyempurna untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. [75]Dalam konteks komisi berbasis kinerja, misalnya pemberian persentase tertentu dari denda penyelundupan yang berhasil diamankan oleh petugas, sistem ini berfungsi sebagai penyempurna efektivitas pengawasan karena memotivasi petugas untuk lebih giat dan jujur dalam menindak pelanggaran, sekaligus meningkatkan akuntabilitas karena komisi hanya diberikan jika ada bukti keberhasilan yang terverifikasi. Namun, syarat utamanya adalah tidak berlebihan, komisi tersebut tidak boleh melebihi proporsi yang menyebabkan petugas menjadi agresif secara tidak adil atau mengabaikan aspek edukasi dan peringatan yang diajarkan Islam.

c. Pencegahan *Mafsadah* (Kerusakan) sebagai Prioritas Utama

Menolak kerusakan *(dar' al-mafasid)* didahulukan daripada meraih kemaslahatan jika terjadi benturan. [76]Dalam sistem komisi, *mafsadah* yang wajib dicegah adalah:

1) Pemerasan (*ghulul*): Petugas dapat dengan sengaja mempersulit prosedur atau mencari-cari kesalahan hanya untuk mendapatkan komisi dari denda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[75] Amin dan Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi."

[76] Syauqi dan Ishak, "Hasil Implementasi Qā'idah Dar'u Al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mashālih pada Hukum Vaksinasi."

2) Kolusi dengan pengusaha nakal: Sistem yang tidak diawasi membuka peluang bagi petugas untuk bersepakat dengan pelaku penyelundupan misalnya, mendenda ringan atau membiarkan pelanggaran besar dengan imbalan bagi hasil.
3) Distorsi tarif bea dan kepastian hukum: Ketika komisi dikaitkan dengan hasil pungutan, tarif yang seharusnya tetap menjadi tidak menentu, merusak iklim usaha yang adil.
4) Rusaknya iklim perdagangan Islami yang jujur: Islam menekankan kejujuran dalam timbangan, takaran, dan transaksi. Sistem komisi yang tidak transparan menciptakan ketidakpastian, kecurangan, dan hilangnya amanah, yang merupakan kebalikan dari *al-amanah* dalam perdagangan.

4. Prinsip *Asy-Syura* (Musyawarah)

Prinsip *Asy-Syura* (Musyawarah) menegaskan bahwa kebijakan komisi tidak boleh ditetapkan secara sepihak, karena musyawarah adalah kunci legitimasi dan kualitas kebijakan. Pemangku kepentingan yang diajak bermusyawarah meliputi perwakilan petugas bea cukai, otoritas fiskal *(Baitul Mal),* ulama ahli ekonomi syariah, perwakilan pelaku usaha (importir/eksportir), dan lembaga pengawas publik. Agenda musyawarah mencakup empat hal utama: pertama, menentukan bentuk komisi (apakah persentase, nominal tetap, atau non-finansial); kedua, sumber pendanaan komisi (apakah dari anggaran negara, denda, atau efisiensi biaya operasional); ketiga, kriteria penerima komisi (berbasis individu atau tim,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta berbasis output atau outcome); keempat, mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi penyalahgunaan. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat, sehingga hasil musyawarah dituangkan dalam regulasi formal yang transparan dan dapat dievaluasi secara berkala. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

> Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.[77]

Dengan berpegang pada prinsip syura ini, kebijakan komisi akan memiliki legitimasi kolektif, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta mencerminkan nilai keadilan dan amanah dalam pengelolaan urusan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] QS. Asy-Syura (42): 38.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan materi di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Kebijakan pemberian premi bagi petugas Bea dan Cukai memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 dan PMK Nomor 96 Tahun 2025. Premi diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan cukai melalui mekanisme pengusulan, verifikasi, penetapan, dan pencairan secara administratif dan akuntabel. Sumber premi berasal dari sanksi administrasi berupa denda dan hasil lelang barang sitaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dengan besaran paling banyak 50% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan kinerja aparat dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai serta menjaga penerimaan negara. Namun, dalam praktiknya kebijakan pemberian premi juga menimbulkan potensi konflik kepentingan, seperti penyitaan berlebihan, penafsiran aturan yang multitafsir, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang demi memperoleh premi. Selain itu, kebijakan ini mendapat sorotan internasional karena dinilai berpotensi menimbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketidakpastian hukum dan kurang sejalan dengan prinsip transparansi dalam *Trade Facilitation Agreement* WTO.

2. Pemberian komisi kepada petugas Bea Cukai atas barang hasil sitaan harus dinilai berdasarkan empat prinsip fundamental. Pertama, prinsip *al-adalah* (keadilan) menuntut bahwa komisi harus diberikan secara proporsional, transparan, tidak diskriminatif, serta tidak bersumber dari pungutan liar atau diskresi sepihak yang membebani masyarakat, karena Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap dalam perkara hukum. Kedua, prinsip *al-amanah* (amanah) mewajibkan petugas Bea Cukai untuk menjaga kepercayaan publik dan negara, sehingga komisi hanya boleh berasal dari negara berdasarkan prestasi yang terverifikasi, bukan dari pihak ketiga seperti importir atau calo, karena hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan amanah. Ketiga, prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) menempatkan kebijakan komisi pada tingkat *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) untuk menghilangkan kesulitan petugas dan mencegah korupsi, serta pada tingkat *tahsiniyyah* (penyempurna) untuk meningkatkan kinerja pengawasan, namun tetap dengan prioritas menolak kerusakan *(dar' al-mafasid)* seperti pemerasan, kolusi, dan distorsi kepastian hukum. Keempat, prinsip *asy-syura* (musyawarah) menegaskan bahwa kebijakan komisi tidak boleh ditetapkan sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (petugas, otoritas fiskal, ulama, pelaku usaha, dan pengawas publik) untuk menghasilkan regulasi yang legitimatif dan transparan. Dengan demikian, pemberian komisi kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

petugas Bea Cukai atas barang hasil sitaan diperbolehkan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan syarat memenuhi keadilan, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, serta terbebas dari unsur *ghulul* (pengkhianatan harta publik), *risywah* (suap), dan praktik yang merugikan kemaslahatan umum.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah
 a. Memperkuat pengawasan dan transparansi mekanisme premi dengan membentuk tim pengawas independen yang melibatkan aparat penegak hukum (kejaksaan/KPK), akademisi, dan perwakilan pelaku usaha untuk memverifikasi setiap usulan premi.
 b. Terapkan sistem *warning* dan sanksi progresif (mulai dari teguran hingga pencabutan hak premi sementara) bagi petugas yang terbukti melakukan penyitaan tidak berdasar atau melanggar prosedur.
 c. Pastikan bahwa besaran premi tidak sampai mengganggu kepastian hukum dan iklim usaha, misalnya dengan menetapkan batas maksimal premi per tahun (per individu/unit).
2. Masyarakat
 a. Meningkatkan pengawasan partisipatif dan pelaporan dengan membentuk forum komunikasi antara importir/eksportir, asosiasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengusaha, dan kantor Bea Cukai setempat untuk mendiskusikan potensi penyalahgunaan premi yang dirasakan di lapangan.

b. Mendorong edukasi hukum kepabeanan bagi pengusaha kecil dan menengah (khususnya pelaku UMKM yang terlibat impor/ekspor) perlu dibekali pengetahuan dasar tentang dokumen kepabeanan, klasifikasi barang, dan hak-haknya saat menghadapi pemeriksaan.

c. Mensosialisasikan nilai-nilai syariah tentang komisi bersama komunitas dan tokoh agama agar dapat membantu menyebarkan pemahaman bahwa komisi dari negara diperbolehkan selama transparan, adil, dan tidak mengandung suap (*risywah*). Sebaliknya, pungutan di luar mekanisme resmi adalah *ghulul* (pengkhianatan) yang haram.

3. Peneliti selanjutnya

a. Melakukan studi dengan metode survei atau analisis data sekunder (misalnya jumlah penyitaan, denda, dan lelang sebelum dengan sesudah PMK baru) untuk mengukur apakah premi benar-benar meningkatkan efektivitas penindakan atau justru memicu *over-enforcement*.

b. Bandingkan kebijakan premi/komisi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem serupa (misalnya Filipina, India) maupun yang berbeda (seperti Singapura, Australia yang tidak memberikan insentif berbasis hasil lelang/denda). Analisis mana yang lebih efektif, adil, dan minim penyimpangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Q.S. An-Nahl [16]: 90." Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Q.S. An-Nisa [4]: 58." Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Q.S. Asy-Syura [42]: 38." Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2004.

Fardiansyah, Hardi, dkk. *Kepabeanan dan Cukai. Bandung: Widina Bhakti* Persada, 2023.

Firdaus, Robitul, dan Moh. Syafi'ul Hisan. *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Tata Negara.* Al-Bidayah, 2026.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahayu, Derita Prapti, dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Jurnal ilmiah

Akmal, A. "Gratifikasi Sebagai Bentuk Suap Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001." Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang (2024). https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.1332.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Alamshah, A., dan S. Syukur. "Umar bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal." Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan (2022). https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319.

Albram, D. "Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia." De Jure 16, no. 1 (2016): 105–118. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.105-118.

Apriani, D., Z. Idris, E. Kurniasih, dan P. S. Sinaga. "Revisi Sanksi Denda Administratif Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Suatu Analisis Hukum." Journal Equitable 10, no. 2 (2025): 317–338. https://doi.org/10.37859/jeq.v10i2.9045.

Ardira, Z. M., Z. Muttaqin, dan J. A. Publik Keuangan. "Pajak Perdagangan Internasional sebagai Penerimaan Negara" (2024). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3271.

Aziz, M. A. "The Principles of Islamic Polity in the Qur'an and Sunnah: Revisiting Modern Political Discourse." AL-BURHAN (2023). https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.296.

Cahya, O. D., dan R. A. Askar. "Kajian Kualitas Hadits tentang Risywah dalam Perspektif Ulumul Hadits: Analisis Sanad dan Matan." Al-Tarbiyah 3, no. 2 (2025): 180–191. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2247.

Damaiyanto, G. "Analisis Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum dalam Konteks Kepegawaian." Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4, no. 1 (2025): 405–416. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4433.

Fatichadiasty, F. "Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil." 26, no. 2 (2020): 162–175. https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.231.

Fidzoh, S. N. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah." 2, no. 1 (2022): 17–34. https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.4517.

Gray, W. S. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)." 6, no. 2 (2022): 100–117. https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231.

Hadi Ristriawan dan Dian Kartika Sugiharti. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System." Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2018): 601–619. https://doi.org/10.31078/JK1437.

Hasan, Z. "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum." COMSERVA 3, no. 03 (2023): 828–831. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.833.

Herman H., Handrawan, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, F. Nur, Lade Sirjon, dan S. Wulandari. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme." Halu Oleo Legal Research 7, no. 1 (2025): 16–33. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1148.

Iqbal, M., S. Susanto, dan M. Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan." 8, no. 2 (2019): 302–315. https://doi.org/10.30652/JIH.V8I2.7286.

Iskandar, I. S. "Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik." Jurnal Administrasi Publik: JAP 14, no. 2 (2023). https://doi.org/10.31506/jap.v14i2.21863.

Jaidi, M., A. Hasan, M. Umar, dan N. Khasyi'in. "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam" (2024). https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543.

Jauhariah, R. "Analisis Yuridis Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2022). https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.67.

Jayanti, N. P. "Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum." 3, no. 1 (2019). http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/53/38.

Kamarulah, R. P., L. Y. Prakoso, dan I. W. Warka. "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan dan Pencegahan Penyelundupan di Wilayah Laut Indonesia." Strategi Pertahanan Laut 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.33172/spl.v9i1.1389.

Kusumawati, H., dan A. H. Romadhon. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah yang Menerima Gratifikasi pada Pelayanan Publik." Deleted Journal 3, no. 1 (2025): 173–181. https://doi.org/10.62504/jimr1176.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mahmud, Ade. "Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2024): 79–92. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738.

Marpaung, Z. A. "Analisis Hukum Peninjauan Kembali terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 PK/Pid.Sus/2019)." Jurnal Spektrum Hukum 20, no. 1 (2023): 19. https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3794.

Milala, Raden Adi Tri, dan Teguh Prabowo Ismail. "Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." Jurnal Yuridis 9, no. 2 (2022): 181–191. https://doi.org/10.35586/jyur.v9i2.3848.

Ramadhan, I., N. Hadist, dan K. Kurniati. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam." Ethics and Law Journal 2, no. 3 (2024): 15–22. https://doi.org/10.61292/eljbn.209.

Reza, T. S. "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengelolaan Benda Sitaan." 2, no. 1 (2023): 1–10. https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i1.2606.

Sakti, Wiranto Bima, dan Lubna Salsabila. "Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam." Jurnal, Universitas Putera Batam, 2024.

Sari, M., Z. P. Karim, dan M. S. Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." JAPHTN-HAN 2, no. 1 (2023): 37.

Suprayitno, dan Ramadhani Minggar Husodo. "Tinjauan Umum SIA Aspek Pengendalian Internal pada Siklus Penggajian Studi Kasus Pencairan Premi di DJBC." Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 1, no. 2 (2018): 332–356. https://doi.org/10.35837/SUBS.V1I2.256.

Tjandra, R., dan R. Tjandra. "Risiko Hukum dan Fiskal dari Pembagian Insentif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis terhadap Pasal 113D UU Kepabeanan Indonesia." JIL: Jurnal Hukum Indonesia 6, no. 1 (2025): 49–73. https://doi.org/10.18326/jil.v6i1.4159.

Utami, W. F., dan M. Firmansyah. "Application of Fiqh Siyasah in the Field of Constitution." Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 9, no. 2 (2024): 132. https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140.

Yuliati, dan Dini Noviani. “Pemahaman Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an; Analisis Ayat-Ayat Hukum.” Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 2 (2024): 90.

Zulyadi, R., dan M. Haikal. “Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp).” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 5, no. 4 (2023): 3179–3189. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1764

Skripsi dan tesis

Ardaningsih, Deva. “Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon).” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

Aulia, Taski. “Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025.

Nurhidayah. “Analisis Siyasah Maliyah terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.” Tesis, IAIN Parepare, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 24 ayat (2).

Sumber berita daring

Victoria, Agatha Olivia. "Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Hari Ini." ANTARA News, 16 Oktober 2026. https://www.antaranews.com/berita/5790597/tiga-eks-pejabat-bea-cukai-hadapi-sidang-tuntutan-kasus-suap-hari-ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Zainul Wafi
NIM	: 224102030031
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam suner kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangna yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 3 September 2026

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ZAINUL WAFI
NIM: 224102030031

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama	: Muhammad Zainul Wafi
NIM	: 224102030031
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir	: Banyuwangi, 11 Juni 2002
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Krajan II, RT/RW 010/001, Desa. Alasbuluh, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi
No.Hp	: 081949661733
E-mail	: zainulwafi10̄gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1.TK Tunas Rimba	(2007-2009)
2.SD Negeri 1 Alasbuluh	(2009-2015)
3.SMP 1 Ibrahimy sukorejo	(2015-2018)
4.MA Miftahul Ulum	(2018-2021)
5.UIN KHAS Jember	(2022-Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R